

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1979 TENTANG

MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PERANCIS TENTANG KERJASAMA DI BIDANG-BIDANG RISET ILMIAH DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI"

Presiden Republik Indonesia,

Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 18 Agustus 1979 Nomor 6257/79/29;

Menimbang

- a. bahwa pada tanggal 8 Mei 1979, di Jakarta, telah ditandatangani "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis tentang Kerjasama di bidangbidang Riset dan Pengembangan Teknologi", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Republik Perancis;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Persetujuan tersebut pada huruf a di atas;

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA

Mengesahkan "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis tentang Kerjasama di bidangbidang Riset Ilmiah dan Pengembangan Teknologi", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Republik Perancis, yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 8 Mei 1979 sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan Presiden ini.

KEDUA

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 September 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 1979
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1979 NOMOR 38